

Charter of Audit, Risk Monitoring, Remuneration & Nomination Committee

AUDIT COMMITTEE

A. PENDAHULUAN

PT. SAISON MODERN FINANCE (SMF) merupakan perusahaan pembiayaan yang tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Pembentukan Komite Audit merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mematuhi peraturan OJK serta sejalan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan proses Perusahaan untuk memonitor kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta Kode Etik. Komite Audit berhak bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan Perusahaan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

A. INTRODUCTION

PT. SAISON MODERN FINANCE (SMF) is a finance company that complies with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia. Establishment of the Audit Committee is a manifestation of the Company's commitment to comply with OJK regulations and in line with the implementation of good corporate governance.

B. PURPOSE OF ESTABLISHING THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an independent committee formed by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. The main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory responsibilities over the financial reporting process, internal control system, audit process, and the Company's process to monitor compliance with laws and regulations, as well as the Code of Ethics. Audit Committee has the right to act independently in carrying out its duties and responsibilities.

C. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Reviewing the Company's financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, financial projections, and

keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
6. Menelaah pengaduan yang diterima Perusahaan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
9. Menelaah dan memastikan kebijakan surveillance system dan/atau kegiatan surprise audit telah dilakukan.

D. KEWENANGAN

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, manajemen risiko,

other reports related to the Company's financial information.

2. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the management/Board of Directors on the findings of the internal auditors.
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the external auditor on the services provided.
4. Reviewing risk management and internal control carried out by the management/Board of Directors.
5. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
6. Reviewing the complaints received by the Company relating to the accounting and financial reporting processes of the Company.
7. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company.
8. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information.
9. Review and ensure that the surveillance system policy and/or surprise audit activities have been carried out.

D. AUTHORITY

1. Access Company documents, data, and information regarding Company employees, funds, assets, and resources related to their duties.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of Internal Audit, Risk Management, and External Auditors

dan auditro eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (bila diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

E. KOMPOSISI & STRUKTUR KOMITE AUDIT

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut.
 - c. Tidak mempunyai hubungan terafiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

F. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta

regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.

3. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if necessary).
4. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

E. COMPOSITION & AUDIT COMMITTEE STRUCTURE

1. Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.
2. Independent Commissioner must meet the following requirements:
 - a. Not a person who works or has the responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months.
 - b. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.
 - c. Has no affiliated relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.
 - d. Has no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

F. REQUIREMENTS TO BECOME A MEMBER OF AUDIT COMMITTEE

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.

- mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan.
 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak Lain yang memberi jasa assurance, non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
 8. Tidak mempunyai saham langsung maupu tidak langsung pada Perusahaan.
 9. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
 2. Must understand the financial statements, the Company's business, especially those related to the services or business activities of the Company, audit process, risk management, and laws also regulations in Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
 3. Must comply with the code of ethics of Audit Committee set by the Company.
 4. Willing to continuously improve competence through education and training.
 5. Must have at least one member with educational background and expertise in accounting and/or finance.
 6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or Other Party providing assurance, non-assurance, appraisal services and/or other consulting services to Company within the last 6 (six) months.
 7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner.
 8. Does not own shares directly or indirectly in the Company.
 9. In the event that a member of the Committee acquires the Company's shares either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares.
 10. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.

bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utam Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

G. LAIN-LAIN

Piagam Audit Komite akan dievaluasi secara berkala dan akan diperbaharui sesuai perkembangan / perubahan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Has no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

G. OTHERS

The Audit Committee Charter will be evaluated periodically and will be updated according to developments / changes in conditions and applicable laws and regulation.

RISK MONITORING COMMITTEE

A. PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan kerangka kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk penerimaan identifikasi, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian risiko yang timbul dari terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga.

A. INTRODUCTION

Risk Management is a framework of policies and procedures used for the identification, measurement, reporting, and control of risks arising from the occurrence of an event that can cause unexpected losses.

B. TUJUAN

Dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Saison Modern Finance (SMF), membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk mengawasi kebijakan risiko, kerangka kerja, serta penerapan manajemen risiko.

B. PURPOSE

Board of Commissioners of PT. Saison Modern Finance (SMF) established a Risk Monitoring Committee (RMC) which aims to oversee risk policies, frameworks, and risk management implementation.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko Yang Akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko secara efektif;
4. Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.

D. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

C. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Directing and approving Risk Management policies including Risk Management strategies and frameworks that are determined in accordance with the level of Risk to be taken (*risk appetite*) and Risk Tolerance.
2. Evaluate Risk Management policies and strategies at least 1 (one) time in 1 (one) year or in a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly affect business activities.
3. Evaluate the responsibilities of the Board of Directors and provide direction for improvements to the implementation of Risk Management policies on a regular basis. Evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors manages activities and risks effectively.
4. Reviewing and providing opinions or recommendations to the Board of Commissioners, if necessary, on reports, proposals/requests for approval or other matters related to risks submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.

D. COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Risk Monitoring Committee is formed based on the decision of the Board of Commissioners meeting and is established in a Board of Commissioners Decree. The Risk Monitoring Committee is under the coordination of the Board of Commissioners and reports directly to the Board of Commissioners.

Struktur Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.
- b. 1 (satu) orang Komisaris sebagai Anggota

E. RUANG LINGKUP KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dalam melakukan pengendalian internal menyeluruh dengan memantau kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, terkait penilaian tingkat kesehatan di dalam ruang lingkup Profil Risiko yang dilaporkan satu tahun sekali, atau sesuai tenggat dan permintaan yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan.
2. Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan.
3. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Pembiayaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan Pembiayaan tersebut.

The structure of the Risk Monitoring Committee shall at least consist of:

- a. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman of the Committee.
- b. 1 (one) Commissioner as Member.

E. RISK MONITORING COMMITTEE SCOPE

Risk Monitoring Committee in carrying out comprehensive internal control by monitoring the adequacy of policies, procedures, setting risk limits, and risk management information systems which are carried out through the process of identification, measurement, monitoring, and risk control, related to the assessment of the level of health within the scope of the reported Risk Profile. once a year, or according to the deadlines and requests determined by the Financial Services Authority (OJK), are as follows:

1. Credit Risk
Credit Risk is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the Financing Company.
2. Market Risk
Market Risk is the risk due to the movement of market variables from the portfolio owned by the Financing Company.
3. Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk due to the inability of a Financing Company to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged as collateral, without disrupting the activities and financial condition of the Financing Company.
4. Operational Risk
Operational Risk is the risk due to inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan Pembiayaan.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap Perusahaan Pembiayaan.

7. Risiko Strategi

Penilaian Risiko Strategi dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan Pembiayaan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

events that affect the operations of the Financing Company.

5. Legal Risk

Legal Risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses in the juridical aspect. Weaknesses in the juridical aspect are caused, among others, due to low knowledge/understanding of the law and/or statutory regulations, the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the engagement such as non-fulfillment of the legal requirements of the agreement and imperfect binding of collateral.

6. Reputational Risk

Risk Reputational risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of both the financing company.

7. Strategy Risk

Strategic Risk Assessment is carried out by identifying, assessing, and determining the level of risk that may arise as a result of failure to determine the right strategy in order to achieve the main goals and targets of the Financing Company.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk resulting from not complying with and/or not implementing the provisions and laws and regulations.

REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE

A. PENDAHULUAN

Setiap badan hukum Perseroan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dengan independensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan pengelolaan sistem Remunerasi dan Nominasi bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

B. TUJUAN

A. INTRODUCTION

Each legal entity of the Company has its own duties and authorities with independence to carry out its duties and functions in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners manages the Remuneration and Nomination system for candidates for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

B. PURPOSE

Maksud dan tujuan dari pembuatan Piagam ini adalah untuk meningkatkan efektivitas fungsi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi lembaga Dewan Komisaris, baik untuk kebutuhan Dewan Komisaris sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

C. RUANG LINGKUP

1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dimana dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Terkait dengan fungsi nominasi :
 - 1) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan

Purpose and objective of making this Charter is to increase the effectiveness of the daily work implementation functions and improve the quality of the Board of Commissioners' administrative management, both for the needs of the Board of Commissioners itself and other parties related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

C. SCOPE

1. Remuneration and Nomination Committee is required to act independently where in carrying out its duties Remuneration and Nomination is responsible to the Board of Commissioners.
2. Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:
 - a. Related to the nomination function:
 - 1) prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - b) policies and criteria required in the nomination process.
 - c) performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - 2) assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material.

- anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Terkait dengan fungsi remunerasi:
- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi:
 - a) kebijakan atas remunerasi
 - b) besaran atas remunerasi
 - c) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - 2) Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d) menyusun program pengembangan kemampuan anggota
- 3) provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - 4) submit proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted at the General Meeting of Shareholders.
- b. Regarding the remuneration function:
- 1) provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration structure:
 - a) policy on remuneration
 - b) amount of remuneration
 - c) assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - 2) In carrying out the nomination function, the Remuneration and Nomination Committee is required to carry out the following procedures:
 - a) formulate the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - b) formulating policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- e) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- a) menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b) menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
- a. remunerasi yang berlaku pada industri;
- b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- c. dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
- d. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
5. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang mengambil
- c) assisting in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- d) develop a capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- e) reviewing and proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- 3) In carrying out the remuneration function, the following procedures are required:
- a) formulate a remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- b) formulating policies on remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- c) formulate the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
3. The Remuneration and Nomination Committee in carrying out its duties and responsibilities related to the remuneration policy must ensure that the remuneration policy is in accordance with:
- a. remuneration applicable to the industry.
- b. duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or

keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BFI selain penghasilan yang sah.

6. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

members of the Board of Commissioners

- c. associated with the achievement of the Company's goals and performance.
- d. performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.
- e. balance between fixed and variable benefits.
5. Each member of the Remuneration and Nomination Committee is prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly, from BFI activities other than legitimate income.
6. Members of the Board of Commissioners who become Chairman or members of the Remuneration and Nomination Committee are not given additional income other than income as members of the Board of Commissioners.
7. Structure, policy, and amount of Remuneration must be evaluated by the Remuneration and Nomination Committee at least 1 (one) time in 1 (one) year.

D. KEANGGOTAAN

1. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris;
 - 2) pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya

D. MEMBERSHIP

1. Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least 3 (three) members, provided that:
 - a. 1 (one) chairman concurrently member, who is an Independent Commissioner; and
 - b. other members who can come from:
 - 1) members of the Board of Commissioners.
 - 2) parties from outside the Company; or
 - c. Parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of Human

- Manusia (People & Culture Division Manager).
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama;
 - 1) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - 2) tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
 3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
 5. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
 6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

E. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- Resources (People & Culture Division Manager).
2. Members of the Remuneration and Nomination Committee from outside the Company must meet the following requirements:
 - a. has no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.
 - 1) have experience related to Nomination and/or Remuneration; and
 - 2) not holding concurrent positions as members of other committees owned by the Company.
 3. Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners meeting.
 4. Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed for a certain term of office and may be reappointed provided that the term of office of the members of the Remuneration and Nomination Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association.
 5. Members of the Remuneration and Nomination Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be replaced no later than 60 (sixty) days after the said member of the Remuneration and Nomination Committee can no longer carry out their functions.
 6. Company must document the decision on the appointment and dismissal of members of the Remuneration and Nomination Committee.

E. DISCLOSURE AND REPORTING

1. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Remunerasi dan Nominasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Hal tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dalam:
 - a. Laporan Tahunan;
 - b. Situs web Perusahaan.

1. Remuneration and Nomination Committee must report the implementation of the duties, responsibilities and procedures for Remuneration and Nomination carried out to the Board of Commissioners. This is part of the report on the implementation of the duties of the Board of Commissioners and submitted at the General Meeting of Shareholders.
2. Company must disclose the implementation of functions related to Remuneration and Nomination in:
 - a. Annual report.
 - b. Company website.